



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002-KEP/KOM/KDSI/XI/2025

DEWAN KOMISARIS

PT. Kedawung Setia Industrial Tbk.

Tentang

PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PERSEROAN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melangsungkan tugas dan tanggung jawabnya agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, maka Dewan Komisaris Perseroan memerlukan sarana guna untuk memenuhi peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsinya selaku Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Bahwa untuk memenuhi sarana yang dimaksud di atas, maka perlu dilakukan Pengangkatan untuk Komite Audit Perseroan, guna memenuhi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai Perusahaan Publik.
 3. Bahwa untuk menindak-lanjuti Pengangkatan Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud, diperlukan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan untuk dapat dijadikan landasan hukumnya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tanggal 23 Desember 2015, Bab II Bagian Kesatu.
 2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kedawung Setia Industrial Tbk, Nomor 30, tanggal 09 Januari 1973, dibuat dihadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya, beserta perubahan-perubahannya dan terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 7, tanggal 23 Mei 2025, dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.
 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 001-KEP/KOM/KDSI/II/2025, tertanggal 03 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit Perseroan, yakni :
1. Saudara Drs. Ec. Fadelan, MSI., sebagai Ketua Komite Audit
 2. Saudari Nabilah Alpha Maharani, S.T., sebagai Anggota Komite Audit
 3. Saudari Maria Ulfa, S.E., sebagai Anggota Komite Audit

Kedua

- : Mengangkat Komite Audit Perseroan ini, diberlakukan terhitung sejak tanggal 06 November 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2030

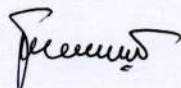
Ketiga

- Ketiga** : Bahwa dengan diberlakukan keputusan ini, maka semua keputusan yang menyangkut Pengangkatan Komite Audit Perseroan yang pernah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ditemukan dan atau terdapat hal-hal lain yang perlu ditambahkan dan atau disempurnakan dan atau disesuaikan dan atau terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Surat Keputusan ini, maka atas hal tersebut akan diadakan dan atau dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya dan atas perbaikan dan perubahan tersebut merupakan bagian dan atau kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 06 November 2025

**Dewan Komisaris Perseroan,
PT. Kedawung Setia Industrial, Tbk**


HMY. Bambang Sujanto
Presiden Komisaris


Ali Sugiharto Wibisono
Komisaris


Fadelan
Komisaris Independen